



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxx, Agama Islam, tempat tanggal lahir Panca Warna, 10 November 2001, umur 22 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, alamat di RT. xxx RW. xxx Desa Kabupaten Mesuji, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada **IKA ISNAINI, S.H. dan ARI ARDIYANTO, S.H.** advokat yang berkantor pada Kantor Advokat **E IKA ISNAINI, S.H. & PARTNERS** yang beralamat kantor di Jl. ZA. Pagar Alam, RT. 002 RW. 001 Desa Simpang Mesuji Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, Kode Pos: 34698 Telp. 085381171535 Alamat E-court: [ikaisnainilawoffice@gmail.com](mailto:ikaisnainilawoffice@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 127/SKH/PA.Msj/2024, tertanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, Agama Islam, tempat tanggal lahir Braja Harjosari, 16 Mei 1988, umur 36 tahun, Pekerjaan petani, Pendidikan terakhir SD, alamat di RT. xxx RW. xxx Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji. Selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 16 hal., Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Twg, pada tanggal 10 Juni 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 atau bertepatan dengan tanggal 13 Syafar 1438 H. Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dengan Kutipan Buku Nikah Nomor: xxx/xxx/xx/xxxx. Tertanggal xxx November 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. xxx RW. xxx Kabupaten Mesuji, selama 6 (enam) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **anak**, tempat tanggal lahir Mesuji, xxx Juni 2018, umur 6 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 3 (tiga) tahun, setelah pernikahan berjalan 3 (tiga) tahun tepatnya pada bulan Maret 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
  - a. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat ketika Penggugat sedang ada kepentingan diluar rumah, seperti mengatakan Penggugat tebar pesona kepada orang lain;

Hal. 2 dari 16 hal., Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Msj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menghina Penggugat seperti perempuan murahan (lonte);
- c. Tergugat minum-minuman keras ketika disekitar rumah ada acara orgen;
- d. Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam;
5. Bahwa puncak perselisihan dan percek-cokan terjadi pada bulan Desember 2023, bermula saat Tergugat membawa anak Penggugat dan Tergugat pergi seharian, ketika Tergugat pulang Penggugat bertanya kepada Tergugat habis pergi kemana akan tetapi Tergugat tidak mau menjawab dan marah kepada Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat di usir oleh Tergugat dan saat ini bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di RT. xxx RW. xxx Kabupaten Mesuji, sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di RT. xxx RW. xxx Kabupaten Mesuji, sampai dengan saat ini berjalan selama 7 (tujuh) bulan dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji;
8. Bahwa dengan demikian, Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada **Ketua Pengadilan Agama Mesuji**, kiranya berkenan membuka sidang dengan

Hal. 3 dari 16 hal., Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil orang-orang yang perlu didengar keterangannya dan kemudian memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan Peraturan Perundangan;

## Atau:

Bila Pengadilan Agama Mesuji berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal xxx Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor xxx/SKH/PA.Msj/2024, tertanggal xxx Juli 2024 serta Majelis Hakim telah memeriksa syarat administrasi dari Kuasa Hukum Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan melalui surat tercatat namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengkuasakan kepada wakilnya/kuasanya untuk hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK: xxxx, yang terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten

Hal. 4 dari 16 hal., Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Msj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji, tanggal 6 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxx, tertanggal 02 November 2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2;

## II. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2017 di kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. xxx RW. xxx Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun setelah pernikahan atau sekitar tahun 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering cemburu yang terlalu berlebihan kepada Penggugat, Tergugat juga sering minum-minuman keras dan sering keluar rumah hingga pulang larut malam;
- Bahwa saksi sering mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya, pada akhir tahun 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan persoalan kecemburuan Tergugat

Hal. 5 dari 16 hal., Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Msj



terhadap Penggugat, Tergugat kemudian mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sampai sekarang kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Tergugat bekerja buruh tani singkong dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya.

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ayah sambung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2017 di kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. xxx RW. xxx Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) tahun setelah pernikahan atau sekitar tahun 2020;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering cemburu yang terlalu berlebihan kepada Penggugat, Tergugat juga sering minum-minuman keras dan sering keluar rumah hingga pulang larut malam;
- Bahwa saksi sering mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncaknya, pada akhir tahun 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan persoalan kecemburuan Tergugat

Hal. 6 dari 16 hal., Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Msj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, Tergugat kemudian mengusir Penggugat dari kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sampai sekarang kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan lamanya dimana saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman saksi;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Tergugat bekerja buruh tani singkong dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor xxx/SKH/PA.Msj/2024, tertanggal xxx Juli 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil di persidangan;

Hal. 7 dari 16 hal., Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Msj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg *jo.* Pasal 150 RBg *jo.* Pasal 20 ayat 6 PERMA Nomor 7 Tahun 2022, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai yang dikehendaki PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah P.1 dan P.2, kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Hal. 8 dari 16 hal., Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Msj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPdata alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah maka Penggugat dan Tergugat dapat diterima sebagai *legal standi in judio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang terdekat dari pihak Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis serta sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering cemburu yang terlalu berlebihan kepada Penggugat, Tergugat juga sering minum-minuman keras dan sering keluar rumah hingga pulang larut malam;
4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;

Hal. 9 dari 16 hal., Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Msj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para saksi mengetahui pekerjaan Tergugat saat ini adalah buruh tani singkong dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;

6. Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang [vide: Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 RBg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi di depan sidang di bawah sumpah, keterangan keduanya saling bersesuaian satu dengan lainnya dan memiliki relevansi dengan perkara ini, serta menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2023 yang lalu sampai sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Mesuji dan memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hal. 10 dari 16 hal., Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat persoalan tersebut di atas, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 yang lalu atau selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani singkong dengan penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga...";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2023 yang lalu sampai sekarang, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami-istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan,

Hal. 11 dari 16 hal., Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Msj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh as Sunnah*, Juz II, halaman 290, yang di ambil alih sebagai pendapat Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائة

Artinya: "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 150 RBg, Hakim berpendapat gugatan Penggugat akan dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan dan upaya Penjaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, di mana seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 12 dari 16 hal., Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Msj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Tergugat sebagai suami wajib memberikan mut'ah baik berupa uang maupun benda kepada Penggugat sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan berdasarkan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut di atas, maka meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian khusus mengenai gugatan terkait nafkah iddah dan mut'ah, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, dalam perkara cerai gugat istri dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Hal ini disebabkan Penggugat akan menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Selama itu pula bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima peminangan dan tidak menikah dengan pria lain dan menjadi kewajiban Tergugat untuk menanggung nafkah Penggugat selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat bukanlah istri yang nusyuz. Oleh karena itu, Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah harus berdasarkan kemampuan Tergugat dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan dan

Hal. 13 dari 16 hal., Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Msj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran *take home pay* (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012). Di samping itu, menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16, dinyatakan bahwa penentuan nafkah iddah harus berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana diktum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga dinilai tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah iddah dan *mut'ah* yang harus ditunaikan Tergugat, maka Hakim yang akan menetapkan jumlah nafkah *Iddah* dan *mut'ah* tersebut secara *ex officio* yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan untuk nafkah *Iddah*, dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk nafkah *mut'ah* karena Tergugat bekerja sebagai buruh tani singkong dan berdasarkan keterangan para saksi Tergugat memiliki penghasilan sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya yang mana pekerjaan Tergugat masih dilakukan hingga saat ini. Oleh karenanya dalam menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut, menurut Hakim kiranya telah sesuai dengan hukum berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memenuhi rasa keadilan bagi Tergugat serta asas kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri dalam perkara cerai gugat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Oleh karena, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim akan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Hal. 14 dari 16 hal., Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Msj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* dan *mut'ah*, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mesuji untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:
  - 4.1 Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mesuji untuk menahan akta cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal pada hari **Rabu** tanggal **7 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **2 Shafar**

Hal. 15 dari 16 hal., Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Msj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1445 Hijriyah**, oleh **Fitri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Fajri Nur, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Fitri, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fajri Nur, S.H.**

### Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp32.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp177.000,00</b>

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal., Putusan No.160/Pdt.G/2024/PA.Msj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)